



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

## **REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 4341 /434.201/2024

### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 9 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK ZAHROTUT THULLAB                |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Bandungan Desa Banjar Talela |
| 4. Kecamatan               | : Camplong                           |
| 5. Nama Ketua Yayasan      | : H. ABDUL HAQ                       |
| 6. Nama Yayasan            | : ZAHROTUT THULLAB                   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Bandungan Desa Banjar Talela |
| 8. Kecamatan               | : Camplong                           |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 09 November 2015 Nomor 228         |
| 10. Tahun Berdiri          | : 2007                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 11 Juli 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**Mohammad Fadeli,S.Pd.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680223 198803 1 001